



PUTUSAN

NOMOR : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KENIS HELUKA
Pangkat/NRP : Prada/31150597621096
Jabatan : Ta Mu 2 Pucuk 1 Ru 2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Lidipmu, 05 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 406/CK, Kel. Bojong Kab. Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 406/CK selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2018 tanggal 3 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/2/II/2018 tanggal 24 Januari 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/8/III/2018 tanggal 24 Februari 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/III/2018 tanggal 25 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/27-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/289/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
2. Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-04/A-04/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Paptera Nomor : Kep/12/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/25/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/27-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/27-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018
 6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/25/IV/2018 tanggal 9 April 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) Foto Copy buku akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 agustus 2017 a.n Mufid Zaini dan Vira Septiana.

- b) Foto Copy kartu penunjuk Istri Nomor

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/54/II/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Vira Septiana.

c) Foto Copy KTA Persit nomor PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.

d) Surat pengaduan atas nama Mufid zaini tertanggal 3 Januari 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Handphone merk OPPO seri A-37 warna putih milik Sdri. Vira Septiana.

b) handphone merk VIVO warna Putih milik Prada Kenis Heluka.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

2. Permohonan keringan hukuman Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

b. Bahwa perbuatan ini merupakan cobaan dari Tuhan, oleh karena itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

c. Bahwa Terdakwa masih muda, masih punya harapan untuk itu agar diberi kesempatan berdinastis militer di TNI AD.

d. Bahwa Terdakwa sudah mengecewakan orang tua, karena menjadi harapan keluarga.

3. Bahwa Oditur Militer tidak akan mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Barak Asrama Yonif 406/CK Bojong Kab Purbalingga, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.31150597621096;

b. Bahwa Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) menikah dengan Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan Akta Nikah Nomor : 352/49NIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan sampai dengan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

c. Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk lalu saling bertukar nomor WA (Whats App) dan nomor PIN BB selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab;

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 mengirim SMS ke HP Terdakwa yang intinya menanyakan kabar, lalu Terdakwa menjawab " Hari ini saya belum makan " lalu Saksi-2 jawab " Oh .. kamu belum makan, kalau karnu mau makan datang saja ke sini saya buat mie " lalu dijawab Terdakwa " Kalau saya ke sana tidak berani bu, takut " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu takut gak papa" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa SMS Saksi-2 lagi " Gimana ya bu " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu ke sini ya datang saja, tapi lihat-lihat takut ada yang lihat kamu datang ke sini ";

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat mie rebus dan menunggu di kursi ruang tamu barak tempat tinggal Saksi-2 dengan memakai pakaian celana pendek dan kaos oblong warna putih dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan memakai pakaian olah raga (tanpa lengan) celana pendek datang ke barak Saksi-2 di Kompi B Yonif 406/CK Bojong Purbalingga melalui pintu depan yang sebelumnya pintunya sudah Saksi-2 buka karena Terdakwa belum tahu barak Saksi-2, setelah masuk lalu Saksi-2 menutup pintu depan sedangkan Terdakwa duduk di kursi ruang tamu selanjutnya Terdakwa makan mie rebus sedangkan Saksi-2 duduk di ruang TV, setelah selesai makan Saksi-2 mendatangi Terdakwa lalu duduk di sebelah kanan Terdakwa di kursi panjang yang berada di ruang tamu sambil mengobrol masalah keluarga;

f. Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 duduknya berhimpitan dalam satu kursi panjang di ruang tamu sehingga Saksi-2 sempat terangsang begitu juga dengan Terdakwa juga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berbalik arah dan saling berhadapan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan lalu mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa mematikan lampu penerangan di ruang tamu lalu sambil berdiri melepas celana pendek dan celana dalamnya

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (kaos masih dipakai) dan Saksi-2 juga melepas sendiri celana pendek dan celana dalamnya hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri kursi panjang ruang tamu barak milik Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 kembali memakai celananya masing-masing lalu Terdakwa pamit pulang dan Saksi-2 langsung tidur di ruang TV bersama kedua anaknya;

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, kondisi pintu depan tertutup, jendela tertutup kain garden, barak dalam keadaan remang-remang karena ada pantulan cahaya dari ruang TV melalui pintu pembatas yang tidak tertutup sehingga jika ada orang lain lewat maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat terlihat yang dapat menimbulkan rangsangan birahi, perasaan malu dan jijik bagi orang yang melihatnya, dan Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang persit istri dari Saksi-1 yang sedang melaksanakan satgas Pamtas RI - NG Yonif 406/CK di Postrembut Kalama, Kab. Tanah Merah ;

h. Bahwa awal mula diketahuinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB anggota provost Yonif 406/CK sebanyak 8 (delapan) orang dikumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 406/CK yang kemudian memberikan perintah untuk mengumpulkan dan melakukan pengecekan hand phone milik tamtama baru yang berasal dari Papua sebanyak 16 (enam belas) orang dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada salah sa tu handphone milik Terdakwa yang di dalamnya berisi kontak BBM dengan nama Tantri sehingga hand phone tersebut langsung Kopda Domo (Saksi-3) serahkan kepada Staf Intel lalu dilakukan penyelidikan; dan

i. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2017 Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) denganTerdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto guna proses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Barak Asrama Yonif 406/CK Bojong Kab Purbalingga,atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaf di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP. 31150597621096;

b. Bahwa Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) menikah dengan Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan sampai dengan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

c. Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk lalu saling bertukar nomor WA (Whats App) dan nomor PIN BB selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab;

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 mengirim SMS ke HP Terdakwa yang intinya menanyakan kabar, lalu Terdakwa menjawab " Hari ini saya belum makan " lalu Saksi-2 jawab " Oh .. kamu belum makan, kalau kamu mau makan datang saja ke sini saya buat mie " lalu dijawab Terdakwa " Kalau saya ke sana tidak berani bu, takut " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu takut gak papa " kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa SMS Saksi-2 lagi " Gimana ya bu " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu ke sini ya datang saja, tapi lihat-lihat takut ada yang lihat kamu datang ke sini ";

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat mie rebus dan menunggu di kursi ruang tamu barak tempat tinggal Saksi-2 dengan memakai pakaian celana pendek dan kaos oblong warna putih dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan memakai pakaian olah raga (tanpa lengan) celana pendek datang ke barak Saksi-2 di kompi B Yonif 406/CK 8ojong Purbalingga melalui pintu depan yang sebelumnya pintunya sudah Saksi-2 buka karena Terdakwa belum tahu barak saksi-2, setelah masuk lalu Saksi-2 menutup pintu depan sedangkan Terdakwa duduk di kursi ruang tamu selanjutnya Terdakwa makan mie rebus sedangkan Saksi-2 duduk di ruang TV, setelah selesai makan Saksi-2 mendatangi Terdakwa lalu duduk di sebelah kanan Terdakwa di kursi panjang yang berada di ruang tamu sambil mengobrol masalah keluarga;

f. Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 duduknya berhimpitan dalam satu kursi panjang di ruang tamu sehingga Saksi-2 sempat terangsang begitu juga dengan Terdakwa juga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berbalik arah dan saling berhadapan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan lalu mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2, karena sudah sama terangsang selanjutnya Terdakwa mematikan lampu penerangan di ruang tamu lalu sambil berdiri melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos masih dipakai) dan Saksi-2 juga melepas sendiri celana pendek dan celana dalamnya serta saat itu Saksi-2 juga melihat penis Terdakwa sudah tegang selanjutnya Saksi-2 tidur terlentang di kursi panjang dengan posisi kedua paha dibuka lalu Terdakwa naik ke kursi dan menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Terdakwa dan saksi-2 kembali memakai celananya masing-masing lalu Terdakwa pamit pulang dan Saksi-2 langsung tidur di ruang TV bersama kedua anaknya;

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, dan Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang persit istri dari Saksi-1 yang sedang melaksanakan satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK di Pos Trembut Kalama, Kab. Tanah Merah ;

h. Bahwa awal mula diketahuinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB anggota provost Yonif 406/CK sebanyak 8 (delapan) orang dikumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 406/CK yang kemudian memberikan perintah untuk mengumpulkan dan melakukan pengecekan handphone milik tamtama baru yang berasal dari Papua sebanyak 16 (enam belas) orang dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada salah satu handphone milik Terdakwa yang di dalamnya berisi kontak BBM dengan nama Tantri sehingga handphone tersebut langsung Kopda Domo (Saksi-3) serahkan kepada Staf Intel lalu dilakukan penyelidikan; dan

i. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2017 Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) denganTerdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Mufid zaini
Pangkat / NRP : Kopda / 31030590631282
Jabatan : ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 12 Desember 1982

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Desa Bojong Kab Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Vira Septiana adalah isteri sah Saksi yang menikah 26 Agustus 2005 di KUA Purwokerto Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n Sdri Revila Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Tahun.
2. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi berangkat melaksanakan Satgas Pamtas RI-G Yonif 406/CK Brigif 4/DR di Kab. Tanah Merah, awalnya melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. Vira Septiana harmonis/baik-baik saja.
3. Bahwa Saksi melaksanakan Satgas selama 9 (sembilan) bulan dan selama 9 bulan tersebut Saksi tidak pernah pulang ke rumah, namun komunikasi dengan isteri dan anak-anak lancar melalui telephon.
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-2 tidak mempunyai permasalahan apapun namun pada tahun 2012 Saksi-2 telah meminjam uang sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada simpanan Persit tanpa sepengetahuan Saksi akan tetapi permasalahan tersebut bisa diselesaikan, kemudian pada saat Saksi melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Prada Egedius Ayuk anggota Yonif 406/CK dan permasalahan tersebut sudah ditangani oleh Denpom IV/1 Purwokerto
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 13.00 Wit saat Saksi sedang berada di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK mengirim SMS ke HP Saksi-2 yang isinya " Kamu selain dengan Egedius apakah kamu pernah melakukan perbuatan tersebut bersama siapa lagi " Saksi-2 jawab " Ya, selain dengan Egedius saya juga melakukan dengan Prada Kenis" Saksi tanya " Dimana kamu melakukan" Saksi-2 jawab " Saya melakukan barak kursi ruang tamu" Saksi tanya " Kapan?" lalu dijawab "Bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wib" Saksi tanya " Berapa kali?" lalu dijawab "Hanya satu kall" Saksi tanya "Masih ada yang lain lagi gak kalau masih ada lagi ngomong sama saya, kalau sudah tidak ada ya sudah gak papa" Saksi-2 jawab " Sudah tidak ada lagi hanya itu saja" lalu Saksi jawab "Ya sudah terima kasih".
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil oleh Danki B Yonif 406/CK Kapten Inf Imam Tabiin di ruang Danki B pada saat tiba di ruangan sudah ada Kopda Johanes dan Danki Kapten Inf Imam Tabiin, selanjutnya Kapten Inf Imam Tabiin menjelaskan bahwa permasalahan Saksi-2 dengan Prada Egedius Ayuk sudah ditangani Denpom IV/1 Purwokerto.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Danki B menasehati Saksi agar sabar dan tidak menambah masalah serta dendam, kemudian Saksi bertanya kepada Kapten Inf Imam Tabiin " Ijin Danki, istri saya juga melakukan perzinahan dengan Prada Kenis" lalu di jawab Kapten Inf Imam Tabiin " Lho, kamu kok tahu?" Saksi jawab" Siap, karena istri saya bilang sama saya" lalu Kapten Inf Imam Tabiin berkata " Ya sudah, kamu jangan menambah masalah, biar diproses secara hukum", kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Saksi keluar dari ruangan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi melaporkan/mengadukan perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai dengan hukum.

9. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 baik-baik saja, untuk kebutuhan biologis (Seksual) terpenuhi dalam 1 (satu) minggu tidak menentu \pm 3 (tiga) s.d 4 (empat) kali perminggunya baik Saksi maupun Saksi-2 sama-sama merasakan puas atau nikmat sedangkan untuk nafkah lahir Saksi memberikan uang perbulan kepada Saksi-2 sebesar \pm Rp.2.900.000,- (dua juta sebilan ratus ribu rupiah) termasuk uang kenerja, potongan kredit BRI dan koperasi serta untuk ATM merah putih dipegang Saksi-2.

10. Bahwa setelah kejadian ini rasa cinta Saksi kepada Saksi-2 mulai berkurang dan menginginkan bercerai dari Saksi-2, apalagi alasan Saksi-2 melakukan perbuatannya karena ingin bercerai dengan Saksi, namun masih memikirkan anak-anaknya.

11. Bahwa setelah kejadian ini, Saksi-2 tidak tinggal di asrama lagi, tetapi bersama anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Purwokerto, sedangkan Saksi tinggal di Batalyon.

12. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

13. Bahwa harapan Saksi agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa dipecat dari Militer, karena sudah merugikan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Vira Septiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 4 september 1982
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal
Dahulu : Asmil Yonif 406/CK Bojong
Kab.Purbalingga.
Sekarang : Jl. Pekih No.295 RT.01 RW.3 Purwokerto
Timur

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2017 melalui media social Bee Talk dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) adalah suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Purwokerto Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Reviia Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Th.
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WA (WhatsApp) dan berkomunikasi BBM (Blackbery Massage) dan setiap berbincang tersebut Saksi merasa nyaman karena Terdakwa baik sehingga Saksi sempat mengutarakan perasaan sayang kepada Terdakwa .
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengirim SMS (Short Massage Service) ke Hanphone Terdakwa yang intinya menanyakan kabarnya, lalu Terdakwa menjawab "Hari ini saya belum makan" lalu Saksi balas " Oh kamu belum makan, kalau kamu mau makan datang saja ke sini saya buat mie " , Terdakwa jawab " Kalau saya kesana tidak berani bu, takut " lalu Saksi jawab " Ya sudah kalau kamu takut gak papa",
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS Saksi lagi " Gimana ya bu?" lalu Saksi jawab " Ya sudah kalau kamu kesini ya datang saja, tapi lihat-lihat takut ada yang lihat kamu datang ke sini" kemudian Saksi membuat mie rebus setelah itu Saksi menunggu di kursi ruang tamu dengan memakai pakaian celana pendek warna putih dan kaos oblong warna putih.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan memakai pakaian olahraga (tanpa lengan) celana pendek (warna lupa) melalui pintu depan yang sebelumnya pintunya sudah Saksi buka (karena Terdakwa belum tahu barak Saksi), setelah masuk lalu Saksi menutup pintu depan.
6. Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu lalu makan mie rebus sedangkan Saksi duduk di ruang TV, selesai makan Saksi mendatangi Terdakwa lalu duduk di sebelah kanan Terdakwa di kursi panjang, kemudian berbincang-bincang menjurus ke masalah seks.
7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa duduknya berhimpitan dalam satu kursi panjang karena sama-sama hanya memakai celana pendek sehingga paha Saksi dan Terdakwa saling bersenggolan membuat Saksi terangsang begitu juga Terdakwa.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa duduk berbalik arah dan saling berhadapan lalu Terdakwa memeluk Saksi dari depan, mencium pipi kanan dan kiri Saksi, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa mematikan lampu penerangan di ruang tamu.
9. Bahwa Terdakwa kemudian melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos masih dipakai) dan Saksi juga melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos dan BH masih dipakai) dan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat alat kelaminnya Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian Saksi tidur terlentang di kursi panjang dengan posisi kedua paha dibuka.

10. Bahwa Terdakwa naik ke kursi dan menindih badan Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi namun Saksi tidak mencapai orgasme.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya Saksi bertanya "Sudah keluar?" namun Terdakwa diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi memakai celana dalam dan celana pendek setelah itu Saksi berkata " Saya kan tidak KB" lalu Terdakwa tanya " KB itu apa? " namun tidak Saksi jawab kemudian Terdakwa pamit pulang dengan kata " Makasih ya bu" . selanjutnya Saksi tidur di ruang TV bersama kedua anaknya.

12. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan keadaan ruang tamu barak Kompi B tempat tinggal Saksi, pintu depan tertutup, jendela tertutup kain gordien, barak dalam keadaan remang-remang karena ada pantulan cahaya dari ruang TV melalui pintu pembatas yang tidak tertutup dan apabila ada orang yang lewat bisa melihatnya, pada saat itu kedua anak Saksi tidur di ruang TV yang berada di sebelah dengan pembatas dinding dari bata, jendela tidak ditutup.

13. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa barang

14. Bahwa pada awal perkenalan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi adalah seorang anggota persit istri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1).

15. Bahwa Terdakwa datang ke barak Kompi B yang Saksi tempati tanpa seijin atau sepengetahuan suami Saksi (Saksi-1) karena Saksi-1 saat kejadian sedang bertugas di daerah Marauke perbatasan Papua-Papua Nugini sejak bulan Februari 2017 dan baru pulang dari penugasan pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 .

16. Bahwa selama pernikahan Saksi secara rutin mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Saksi-1 namun sejak Saksi-1 bertugas di daerah Marauke perbatasan Papua-Papua Nugini sejak bulan Pebruari 2017 maka kebutuhan biologis Saksi tidak terpenuhi.

17. Bahwa Saksi mengaku mempunyai nafsu yang besar dan hasrat seks yang tinggi sehingga selalu ingin melakukan hubungan badan dan merasa kesepian saat ditinggal suami (Saksi-1) melaksanakan penugasan.

18. Bahwa Saksi sudah tidak ada rasa sedikitpun mencintai Saksi-1 dan berniat mengajukan gugatan cerai tetapi kalau dengan Terdakwa masih ada sedikit rasa cintanya.

19. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi hidup serumah dengan Terdakwa oleh karena itu Saksi tinggal dirumah orang tuanya di Purwokerto.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Domo
Pangkat / NRP : Kopda / 31030600870783
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 15 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 sebagai anggota baru Yonif 406/CK dan sama - sama berdinias di Yonif 406/CK sedangkan dengan Sdri. Vira Septiana kenal sejak menjadi istri Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) dan kebetulan satu leting dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal tidak ingat, bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, anggota Provost Yonif 406/CK sebanyak 8 (delapan) orang dikumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 406/CK Lettu Inf Adipati Karno Pasi Intel memberikan perintah untuk mengumpulkan dan melakukan pengecekan handphone milik anggota tamtama baru.
3. Bahwa sekira pukul 08.10 Wib anggota Staf Intel dan provoost Yonif 406/CK mengumpulkan anggota tamtama baru sebanyak 16 orang kemudian meminta handphonenya untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada salah satu handphone milik Terdakwa berisi kontak BBM (black berry massanger) salah satu anggota persit dengan nama Tantri, kemudian handphone tersebut langsung Saksi serahkan kepada Staf Intel dan Terdakwa dibawa oleh anggota Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa Saksi mendengar pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1 mengaku telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 istri sah Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) anggota Yonif 406/CK dan dengan Sdri. Kristantri Hartono istri sah Kopda Johannes Manuhutu anggota Yonif 406/CK .
5. Bahwa status Terdakwa adalah belum menikah, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa saat kejadian Saksi-1 sedang bertugas di daerah Merauke perbatasan Papua- Papua Nugini sejak bulan Pebruari 2017 dan baru pulang dari penugasan pada Minggu tanggal 31 Desember 2017
7. Bahwa yang Saksi ketahui kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada permasalahan dan harmonis.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa langkah dan tindakan dari kesatuan yaitu memanggil Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan, melaporkan ke Komando atas, memproses secara hukum dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dian herniawan
Pangkat / NRP : Sertu / 21090080580389
Jabatan : Ba lidik 2 si Intel Pur
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 2 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 setelah adanya perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan dengan Sdri. Vira Septiana (istri dari Kopda Mufid Zaini) sedangkan dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) kenal pada tanggal 03 Januari 2018 pad a saat Saksi meminta keterangan Saksi-2 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pengecekan hand phone milik anggota tamtama baru dari Papua sebanyak 16 (enam belas) orang oleh anggota provost Yonif 406/CK dan ditemukan ada salah satu handphone yang mencurigakan milik Terdakwa yang diindikasikan menjalin hubungan dengan anggota Persit sehingga atas perintah dari Danyonif 406/CK kepada Staf 1 untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2017 Serda Didi Ariyanto (Saksi-4) telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menjalin hubungan dengan Persit dan pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Kristantri Hartono (Istri Kopda Johannes Manuhutu) dan Saksi-2 (Istri Kopda Mufid Zaini), atas pengakuan tersebut maka staf 1 Intel melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Sdri. Kristantri Hartono.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di ruang kantor staf Intel Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 Wib di kursi ruang tamu barak Kompi B Asmil Yonif 406/CK Kelurahan Bojong Kec.IKab.Purbalingga (barak milik Saksi-2).

5. Bahwa status Terdakwa masih bujangan atau belum menikah,

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-2 adalah istri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, Saksi-2 mengaku merasa kesepian karena ditinggal tugas dan sebelumnya juga mempunyai masalah keluarga dengan Saksi-1 karena Saksi-1 selalu mengungkit-ungkit kalau Saksi-2 itu broken home.

7. Bahwa saat kejadian Saksi-1 sedang tidak berada di kesatuan karena sedang melaksanakan tugas BP ke Yonif 405/Sk dan melaksanakan tugas Pamantas RI PNG.

8. Bahwa langkah dan tindakan dari kesatuan kemudian memanggil Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Kopda Johannes Manuhutu dan Sdri. Kristantri dilakukan penyelidikan/pemeriksaan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan memproses secara hukum serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Didik Ariyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena melaksanakan pendidikan Intelijen.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Didik Ariyanto
Pangkat / NRP : Serda / 31020137561080
Jabatan : Ba Lidik
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) sejak bulan Oktober 2017 pada saat keduanya dimintai keterangan oleh anggota Provost Yonif 406/CK dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa setelah dilakukan pengecekan handphone milik anggota tamtama baru dari Papua sebanyak 16 (enam belas) orang pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib oleh anggota Provost Yonif 406/CK , ditemukan ada salah satu handphone yang mencurigakan milik Terdakwa yang ada indikasi menjalin hubungan dengan anggota Persit sehingga atas perintah dari Danyonif 406/CK Saksi diperintah untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa .
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menjalin hubungan dengan Persit dan pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 (Istri Kopda Mufid Zaini) dan dengan Sdri. Kristantri Hartono (Istri Kopda Johannes Manuhutu) atas pengakuan tersebut maka staf 1 melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Sdri. Kristantri Hartono, kemudian perkara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses hukum.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah menjalin hubungan sejak awal bulan Agustus 2017 melalui medsos Bee Talk lalu saling tukar nomor WA (WhatsApp) kemudian sering berkomunikasi baik lewat WA (WhatsApp) maupun Video Call dan mengirim foto telanjang serta saling mengungkapkan rasa sayang.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di kursi ruang tamu barak Kompi B Asmil Yonif 406/CK Kelurahan Bojong Kec.IKab. Purbalingga (barak yang ditempati Saksi-2 dengan Saksi-1)
6. Bahwa status Terdakwa masih bujangan atau belum menikah, sedangkan Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa pada saat kejadian Saksi-1 tidak berada di kesatuan karena sedang melaksanakan tugas BP ke Yonif 405/Sk dan melaksanakan tugas Pamtas RI PNG dan baru kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017.
8. Bahwa langkah dan tindakan dari kesatuan yaitu memanggil Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Kopda Johannes Manuhutu dan Sdri. Kristantri dan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan memproses

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31150597621096 dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodam IV/Dip, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakan 4 Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 406/CK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) pada hari dan tanggalnya tidak ingat di bulan Agustus tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wib lewat media sosial Bee Talk, pada saat pertama kenal Saksi-2 memakai akun bernama Vira dengan foto profil orang lain dan mengaku sebagai orang sipil bukan anggota Persit, setelah kenal kemudian saling memberi nomor WA (WhatsApp) dan nomor PIN BBM (Blackbery Massage).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering Cating (mengobrol) namun setelah Terdakwa tahu Saksi-2 anggota Persit kemudian nomor Saksi-2 Terdakwa blokir.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan nomor telpon berbeda meminta datang ke barak Saksi-2, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa datang ke barak Saksi-2 dan makan mie rebus.

5. Bahwa selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dimana suaminya" lalu dijawab "Sedang tugas di Papua" lalu Terdakwa tanya "Kenapa pertama tidak mengaku kalau suaminya sedang tugas" lalu di jawab "Ya tidak apa-apa Om" selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa pada tanggal 3 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa menanyakan "Sudah makan belum" Terdakwa jawab "Belum makan" selanjutnya Saksi-2 mengirim SMS yang intinya Terdakwa disuruh datang ke barak Saksi-2 untuk makan.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke barak Saksi-2 kemudian masuk barak melalui pintu depan, saat itu lampu depan masih hidup dan pintu sudah dibukakan oleh Saksi-2, setelah masuk Terdakwa duduk di kursi panjang ruang tamu lalu Saksi-2 mengambilkan makan nasi lauk ayam setelah selesai makan kemudian berbincang-bincang.

8. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pamit pulang namun pada saat berjalan mendekati pintu depan Saksi-2 mengejar Terdakwa dan berkata "Jangan pulang dulu, habis makan kok pulang begitu saja" lalu Saksi-2 berusaha memegang tangan namun Terdakwa menolak dan berkata "Jangan bu" sambil mengibaskan tangan Saksi-2.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



9. Bahwa kemudian Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Saksi-2 dengan posisi berdiri mendorong badan Terdakwa hingga terduduk lagi di kursi panjang lalu Saksi-2 mendorong badan Terdakwa agar tidur terlentang.

10. Bahwa Saksi-2 mematikan lampu penerangan di ruang tamu lalu terlentang di kursi dengan posisi kaki kiri diatas kursi sedangkan kaki kanan dilantai dan berkata "Kamu berdiri" setelah Terdakwa berdiri tangan kiri Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa yang masih berada di dalam celana sedangkan tangan kanannya membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri setelah itu Saksi-2 menurunkan sedikit celana pendek dan celana dalam Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan kirinya setelah alat kelamin tegang lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut kemudian menindih badan Saksi-2 dengan posisi kaki kanan dilipat di kursi sedangkan kaki kiri di lantai.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Saksi-2 setelah masuk kemudian menggoyangkan pantat maju mundur sambil mencium bibir Saksi-2 sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana pendek dan celana dalam masing-masing, lalu Terdakwa pamit pulang keluar dari barak melalui pintu depan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan kondisi penerangan ruang tamu dimatikan, jendela depan tertutup gordene, pintu depan tertutup, namun Terdakwa tidak tahu apakah jendela tengah penghubung ruang tamu dengan ruang TV terbuka atau tertutup, pintu tengah penghubung ruang tamu dengan ruang TV terbuka namun ditutup dengan kain gordene warna putih.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik uang atau barang kepada Saksi-2, tetapi pada awal perkenalan sekitar bulan Agustus 2017 Saksi-2 pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk berobat anaknya yang sedang sakit namun tidak Terdakwa kasih.

15. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Sdri. Kristantri istri sah Kopda Johannes Manuhutu anggota Yonif 406/CK sekitar pertengahan bulan Agustus 2017 dan perkara tersebut di proses di Denpom IV/1 Purwokerto.

16. Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2, karena Terdakwa langsung ditahan.

17. Bahwa setelah kejadian ini antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak berkomunikasi lagi.

18. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. Foto Copy buku akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 a.n Mufid Zaini dan Vira Septiana.
 - b. Foto Copy kartu penunjuk Istri Nomor T/54/II/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Vira Septiana.
 - c. Foto Copy KTA Persit nomor PD IV/LV/3/2/2008 tanggal Februari 2008.
 - d. Surat pengaduan atas nama Mufid zaini tertanggal 3 Januari 2018
2. Barang-barang :
 - a. Handphone merk OPPO seri A-37 warna putih milik Sdri. Vira Septiana.
 - b. handphone merk VIVO warna Putih milik Prada Kenis Heluka.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut adalah berupa : Handphone merk OPPO seri A-37 warna putih milik Sdri. Vira Septiana dan handphone merk VIVO warna Putih milik Prada Kenis Heluka.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP. 31150597621096;

2. Bahwa benar Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) adalah isteri Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus di KUA Purwokerto Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Reviia Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Th.

3. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2017 Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WA (WhatsApp) dan berkomunikasi BBM (Blackbery Massage) dan setiap berbincang tersebut Saksi merasa nyaman karena Terdakwa baik sehingga Saksi-2 sempat mengutarakan perasaan sayang kepada Terdakwa .

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 mengirim SMS ke Hanphone Terdakwa yang intinya menanyakan kabarnya, lalu Terdakwa menjawab "Hari ini saya belum makan" lalu Saksi-2 balas " Oh kamu belum makan, kalau kamu mau makan datang saja ke sini saya buat mie " , Terdakwa jawab " Kalau saya kesana tidak berani bu, takut " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu takut gak papa",

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS Saksi-2 lagi " Gimana ya bu?" lalu Saksi jawab " Ya sudah kalau kamu kesini ya datang saja, tapi lihat-lihat takut ada yang lihat kamu datang ke sini" kemudian Saksi-2 membuat mie rebus setelah itu Saksi-2 menunggu di kursi ruang tamu dengan memakai pakaian celana pendek warna putih dan kaos oblong warna putih.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan memakai pakaian olahraga (tanpa lengan) celana pendek (warna lupa) melalui pintu depan yang sebelumnya pintunya sudah Saksi-2 buka (karena Terdakwa belum tahu barak Saksi-2), setelah masuk lalu Saksi-2 menutup pintu depan, kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu lalu makan mie rebus sedangkan Saksi-2 duduk di ruang TV, selesai makan Saksi-2 mendatangi Terdakwa lalu duduk di sebelah kanan Terdakwa di kursi panjang, kemudian berbincang-bincang menjurus ke masalah seks.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa duduknya berhimpitan dalam satu kursi panjang karena sama-sama hanya memakai celana pendek sehingga paha Saksi-2 dan Terdakwa saling bersenggolan membuat Saksi-2 terangsang begitu juga Terdakwa.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa duduk berbalik arah dan saling berhadapan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan, mencium pipi kanan dan kiri Saksi-2, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa mematikan lampu penerangan di ruang tamu.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos masih dipakai) dan Saksi-2 juga melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos dan BH masih dipakai) dan saat itu Saksi-2 melihat alat kelaminnya Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian Saksi-2 tidur terlentang di kursi panjang dengan posisi kedua paha dibuka.

10. Bahwa benar Terdakwa naik ke kursi dan menindih badan Saksi-2 lalu memasukkan alat kelaminnya 'ke dalam vagina Saksi-2 setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mencapai orgasme.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya Saksi bertanya "Sudah keluar?" namun Terdakwa diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dalam dan celana pendek setelah itu Saksi berkata " Saya kan tidak KB" lalu Terdakwa tanya " KB itu apa? " namun tidak Saksi-2 jawab kemudian Terdakwa pamit pulang dengan kata " Makasih ya bu" . selanjutnya Saksi-2 tidur di ruang TV bersama kedua anaknya.

12. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan keadaan ruang tamu barak KOMPI B tempat tinggal Saksi-2, pintu depan tertutup, jendela tertutup kain gordien, barak dalam keadaan remang-remang karena ada pantulan cahaya dari ruang TV melalui pintu pembatas yang tidak tertutup dan apabila ada orang yang lewat bisa melihatnya, pada saat itu kedua anak Saksi-2 tidur di ruang TV yang berada di sebelah dengan pembatas dinding dari bata, jendela tidak ditutup.

13. Bahwa benar Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, Saksi-2 tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa barang

14. Bahwa benar pada awal perkenalan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah seorang anggota persit istri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1).

15. Bahwa benar Terdakwa datang ke barak KOMPI B yang Saksi-2 tempati tanpa seijin atau sepengetahuan suami Saksi-2 (Saksi-1) karena Saksi-1 saat kejadian sedang bertugas di daerah Marauke perbatasan Papua-Papua Nugini sejak bulan Februari 2017 dan baru pulang dari penugasan pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 .

16. Bahwa benar selama pernikahan Saksi-2 secara rutin mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Saksi-1 namun sejak Saksi-1 bertugas di daerah Marauke perbatasan Papua-Papua Nugini sejak bulan Pebruari 2017 maka kebutuhan biologis Saksi-2 tidak terpenuhi.

17. Bahwa benar Saksi-2 mempunyai nafsu yang besar dan hasrat seks yang tinggi sehingga selalu ingin melakukan hubungan badan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa kesepian saat ditinggal suami (Saksi-1) melaksanakan penugasan.

18. Bahwa benar Saksi-2 sudah tidak ada rasa sedikitpun mencintai Saksi-1 dan berniat mengajukan gugatan cerai tetapi kalau dengan Terdakwa masih ada sedikit rasa cintanya.

19. Bahwa benar Saksi-2 sudah tidak mau lagi hidup serumah dengan Terdakwa oleh karena itu Saksi-2 tinggal dirumah orang tuanya di Purwokerto.

20. Bahwa benar awal mula diketahuinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB anggota provost Yonif 406/CK sebanyak 8 (delapan) orang dikumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 406/CK yang kemudian memberikan perintah untuk mengumpulkan dan melakukan pengecekan handphone milik tamtama baru yang berasal dari Papua sebanyak 16 (enam belas) orang.

21. Bahwa benar dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada salah satu handphone milik Terdakwa yang di dalamnya berisi kontak BBM dengan nama Tantri sehingga handphone tersebut langsung Kopda Domo (Saksi-3) serahkan kepada Staf Intel lalu dilakukan penyelidikan.

22. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan November 2017 Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, sesuai Undang-Undang Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zinah"

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B lfar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B lfar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP. 31150597621096.

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) Nomor : Kep/12/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas

5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan didepan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria.

6. Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan masih bujangan dan belum menikah.

7. Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI-AD untuk seorang prajurit Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

Bahwa perzinahan adalah persetujuan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan isterinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) adalah isteri Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus di KUA Purwokerto Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Reviia Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Th.

2. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2017 Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WA (WhatsApp) dan berkomunikasi BBM (Blackbery Massage) dan setiap berbincang tersebut Saksi merasa nyaman karena Terdakwa baik sehingga Saksi-2 sempat mengutarakan perasaan sayang kepada Terdakwa .

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 mengirim SMS ke Hanphone Terdakwa yang intinya menanyakan kabarnya, lalu Terdakwa menjawab "Hari ini saya belum makan" lalu Saksi-2 balas " Oh kamu belum makan, kalau kamu mau makan datang saja ke sini saya buat mie " , Terdakwa jawab " Kalau saya kesana tidak berani bu, takut " lalu Saksi-2 jawab " Ya sudah kalau kamu takut gak papa",

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS Saksi-2 lagi " Gimana ya bu?" lalu Saksi jawab " Ya sudah kalau kamu kesini ya datang saja, tapi lihat-lihat takut ada yang lihat kamu datang ke sini" kemudian Saksi-2 membuat mie rebus setelah itu Saksi-2 menunggu di kursi ruang tamu dengan memakai pakaian celana pendek warna putih dan kaos oblong warna putih.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan memakai pakaian olahraga (tanpa lengan) celana pendek (warna lupa) melalui pintu depan yang sebelumnya pintunya sudah Saksi-2 buka (karena Terdakwa belum tahu barak Saksi-2), setelah masuk lalu Saksi-2 menutup pintu depan, kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu lalu makan mie rebus sedangkan Saksi-2 duduk di ruang TV, selesai makan Saksi-2 mendatangi Terdakwa lalu duduk di sebelah kanan Terdakwa di kursi panjang, kemudian berbincang-bincang menjerus ke masalah seks.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa duduknya berhimpitan dalam satu kursi panjang karena sama-sama hanya memakai celana pendek sehingga paha Saksi-2 dan Terdakwa saling bersenggolan membuat Saksi-2 terangsang begitu juga Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa duduk berbalik arah dan saling berhadapan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan, mencium pipi kanan dan kiri Saksi-2, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa mematikan lampu penerangan di ruang tamu.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos masih dipakai) dan Saksi-2 juga melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri (kaos dan BH masih dipakai) dan saat itu Saksi-2 melihat alat kelaminnya Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian Saksi-2 tidur terlentang di kursi panjang dengan posisi kedua paha dibuka.

9. Bahwa benar Terdakwa naik ke kursi dan menindih badan Saksi-2 lalu memasukkan alat kelaminnya 'ke dalam vagina Saksi-2 setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermnya di dalam vagina Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mencapai orgasme.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya Saksi bertanya "Sudah keluar?" namun Terdakwa diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dalam dan celana pendek setelah itu Saksi berkata " Saya kan tidak KB" lalu Terdakwa tanya " KB itu apa? " namun tidak Saksi-2 jawab kemudian Terdakwa pamit pulang dengan kata " Makasih ya bu" . selanjutnya Saksi-2 tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang TV bersama kedua anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/ memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri(harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) adalah isteri Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus di KUA Purwokerto Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Reviia Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Th.

2. Bahwa benar Saksi-2 mempunyai kartu penunjukan Istri Nomor T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Vira Septiana dan KTA Persit nomor PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008 atas nama

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vira Septiana, hal demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan secara prosedural sesuai Keputusan Panglima TNI mengenai Tata cara pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang Persis istri dari seniornya Terdakwa Kopda Mufid Zaini.

4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama, dalam hal ini Terdakwa belum menikah, sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 dengan demikian Terdakwa adalah peserta, karena yang melaporkan adalah suami Saksi-2 pelaku zina.

5. Bahwa benar meski Terdakwa mengetahui antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami isteri, yang merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 3 September 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelkan tata kehidupan, etika dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI, melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit yaitu bersetubuh/berzina dengan isteri atasannya apalagi dilakukan dalam lingkungan asrama.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 yang dikenal melalui Media Sosial adalah isteri atasannya (Saksi-1) yang sedang penugasan di Papua, namun demikian Terdakwa tetap

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan komunikasi yang lebih akrab dan sering membicarakan masalah seks serta meminta foto telanjang dari Saksi-2, adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dan semakin mengumbar hawa nafsunya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditinjau dari agama apapun perbuatan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, moral dan etika Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencederai perasaan Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa dan sesama keluarga besar TNI, hal ini merupakan suatu akibat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit jika tidak ditindak tegas dapat mempengaruhi menurunnya jiwa korsa di kalangan Prajurit, apalagi perbuatan ini dilakukan Terdakwa terhadap keluarga Prajurit yang sedang melakukan penugasan di daerah operasi, sedangkan bagi kesatuan secara umum menimbulkan keresahan dan rasa khawatir terhadap para prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi meninggalkan keluarganya.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Saksi-2 sering curhat dengan Terdakwa yang menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan seks, Terdakwa dan Saksi-2 saling mendapat kiriman foto telanjang, Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa tidak mengindahkan baik aturan sosial, aturan hukum, moral dan etika kehidupan serta tidak mengindahkan Perintah Komandan Batalyon, sehingga tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan isteri atasannya yang sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI PNG.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa akibat dari foto-foto seronok dan tidak pantas yang sering dikirim oleh Saksi-2 sehingga mudah menimbulkan Terdakwa terangsang.

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Prada Egedius Ayuk.
5. Bahwa yang aktif berkomunikasi adalah Saksi-2, hal ini ditunjukkan Terdakwa dengan memblokir nomor telp Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2016.
7. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa Saksi-2 mempunyai hasrat seksual yang tinggi sehingga selalu mencari pelampiasan dengan menjalin beberapa laki-laki dalam hal ini semuanya dari kalangan Prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama isteri prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri sesama prajurit TNI, sehingga pidana pokok berupa pidana penjara haruslah diperberat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperberat pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh keaktifan Saksi-2 dalam berkomunikasi baik melalui Bee Talk, WA maupun dengan meocall, sehingga menimbulkan rasa penasaran Terdakwa dan dapat merangsang Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas.
2. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, Saksi-2 sebelumnya juga melakukan perbuatan persetubuhan (zina) dengan Prada Egedius Ayuk yang perkaranya sudah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018.
3. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 karena paksaan Saksi-2 dan bujuk rayu Saksi-2 dengan modus menawarkan makan ke Tamtama remaja yang diketahui menu makannya memang kurang mencukupi.
4. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 memang Hasrat seksualnya sangat tinggi sehingga selalu mencari laki-laki untuk memuaskan nafsu birahnya dengan cara mencari Tamtama remaja.
5. Bahwa Saksi-2 sengaja memasang profil bukan foto dirinya sehingga membuat Terdakwa yang masih lajang penasaran dan memang ingin mendapat kenalan untuk menjadi pasangannya, tetapi tertipu dengan ulah Saksi-2.
6. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pemidanaan, diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi korban (Saksi-1) maupun Terdakwa serta masyarakat dalam hal ini satuan Terdakwa.
7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tetap bertentangan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, namun hukuman tambahan pemecatan tidak dijatuhkan karena Terdakwa masih menjalani proses perkara lain di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan register nomor 28-K/PM II-11/AD/IV/2018.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sudah tidak lagi dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- a. Foto Copy buku akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 agustus 2017 a.n Mufid Zaini dan Vira Septiana.
- b. Foto Copy kartu penunjuk Istri Nomor T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Vira Septiana.
- c. Foto Copy KTA Persit nomor PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.
- d. Surat pengaduan atas nama Mufid zaini tertanggal 3 Januari 2018

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. Handphone merk OPPO seri A-37 warna putih milik Sdri. Vira Septiana.
- b. handphone merk VIVO warna Putih milik Prada Kenis Heluka.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

- Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama Kenis Heluka; Pangkat Prada NRP 31150597621096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy buku akta nikah nomor 352/49/VIII/2007 tanggal 26 agustus 2017 a.n Mufid Zaini dan Vira Septiana.
- 2) Foto Copy kartu penunjuk Istri Nomor T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Vira Septiana.
- 3) Foto Copy KTA Persit nomor PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.
- 4) Surat pengaduan atas nama Mufid zaini tertanggal 3 Januari 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) Handphone merk OPPO seri A-37 warna putih dikembalikan kepada Sdri. Vira Septiana.
 - 2) handphone merk VIVO warna Putih dikembalikan kepada Prada Kenis Heluka.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanganotomo, S.H., M.H, Mayor laut (Kh) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, SH Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk. NRP. 21000075960980

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM II-11/AD/IV/2018